

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI DESA TEMBOKREJO KECAMATAN GUMUKMAS
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022**

Abdurrahman Wahid¹, Tree Setiawan Pamungkas², Dina Suryawati³

^{1,2,3} Universitas Jember, Jember, Indonesia

tree.sp.fisip@unej.ac.id

Article Info

Article History

Received:

08-08-2024

Revised:

08-10-2024

Accepted:

20-11-2024

Abstract: *This research will focus on the management of Village Fund Allocations (ADD) at the reporting stage, which is the most important part of managing Village Fund Allocations. This research was carried out because in the process of managing Village Fund Allocations in Kuncirejo Village there were problems at the reporting stage because the report made by the Bawah Village Government had a discrepancy with the values of the dimensions of financial accountability. Even though the village government has managed the allocation of village funds on a basis online namely by using the Village Financial System (SISKEUDES) application, physical reports need to be made by village government officials because the village government must be ready to account for all activities carried out using village finances, especially the allocation of village funds. Financial accountability is important to carry out because it contains the responsibility of the village government in using village fund allocations as an illustration of the village government's performance in managing public finances which will later be accountable to the regional government, so that the community can also know the actual results of the village government's performance. This research was conducted in Mejadrejo Village, Gumukmas District, Jember Regency. Data collection was carried out by direct observation in the field and by interviews with the Village Head, Head of Finance, Head of Village Welfare Section, SISKEUDES Application Operator, and BPD. This research shows that the reports made by village government officials are in accordance with applicable procedures, but there is still a lot of disinformation being conveyed because any changes that occur during the management of village fund allocations are not conveyed in detail through information banners and other village social media.*

Keywords: *Accountability, Village Fund Allocation, Financial Accountability*

PENDAHULUAN

Desa merupakan organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu dalam mengatur maupun mengurus komunitas atau warganya sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Dengan kondisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting mensukseskan jalannya pemerintahan nasional secara luas, sebab desa merupakan garda terdepan dalam mencapai keberhasilan dari segala program dan urusan dari pemerintah. Apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia berdasarkan sensus terakhir pada tahun 2020 bahwa sekitar 45% penduduk Indonesia masih bermukim di kawasan perdesaan, maka sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama agar terjadi pemerataan yang sama antara warga yang ada di pedesaan maupun perkotaan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Arsyad dalam Santoso (2013) yang menyatakan bahwa pembangunan daerah pada dasarnya merupakan proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru selain itu juga merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Dalam UU desa No. 6 tahun 2014 tentang desa, menjadi rujukan dalam pembangunan desa, penataan dan tata kelola desa, pemberdayaan desa, pembinaan desa, dan pembangunan wilayah pedesaan yang terintegrasi serta berkeberlanjutan menuju desa yang kuat, mandiri, demokratis, sejahtera yang berkeadilan. Lebih lanjut, dalam pelaksanaan pemerintahan desa dituntut dengan adanya suatu aspek tata pemerintahan

yang baik (*Good Governance*), yang mana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *Good Governance* yaitu akuntabilitas.

Konsep akuntabilitas berawal dari pemikiran bahwa setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada orang atau instansi yang memberi kewenangan untuk melaksanakan suatu program. Sebagaimana dinyatakan oleh Haris dalam Asmawati (2019) bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut kebijakan fiskal, manajerial dan program. Selain itu, akuntabilitas juga dapat didefinisikan sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara berkala oleh karena itu, akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik.

Alokasi Dana Desa merupakan anggaran yang berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam hal ini desa mendapatkan paling sedikit 10% (sepuluh persen). Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya, supaya desa dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri yang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa

dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan wilayah itu sendiri. Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) ini semakin memperlihatkan partisipasi dari pemerintahan pusat dalam pembangunan desa. Walaupun di dalam Undang-Undang otonomi daerah telah disebutkan bahwa pemerintahan diarahkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, bukan berarti pemerintah pusat lepas tangan dari pengawasan pembangunan yang terdapat di daerah.

Dalam mengelola keuangan desa, pemerintah desa perlu melakukannya dengan akuntabel. Akuntabilitas merujuk pada pertanggungjawaban atas segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan yang menjadi stakeholder (Mardiasmo, 2018). Hal ini dapat berupa memberikan, menyajikan, melaporkan kegiatan melalui laporan keuangan kepada prinsipal. Konsep akuntabilitas telah berkembang menjadi konsep yang lebih luas dari manajemen keuangan terpadu dan tata kelola atas penggunaan sumber daya keuangan dan lainnya secara efektif dan efisien di semua ruang lingkup pemerintah.

Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam hal ini berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa yang terdapat dalam APBDes dengan Alokasi Dana Desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Akuntabilitas sendiri memiliki fungsi yang lebih luas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, ekonomis, dan bijaksana. Penyelenggaraan pemerintahan maupun

penyelenggaraan perusahaan harus menekankan tujuan utama dari akuntabilitas agar setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan. Berkenaan dengan hal tersebut akuntabilitas merupakan aspek dasar yang harus terpenuhi oleh pemerintah desa disebabkan akuntabilitas memiliki makna yang mendalam terkait seluruh kegiatan yang ada pada setiap aparatur pemerintah desa.

Pada tahun 2022, Desa Tembokrejo mendapatkan porsi Alokasi Dana Desa yang paling besar se-Kecamatan Gumukmas yang terdiri dari desa Kepanjen, Mayangan, Gumukmas, Menampu, Tembokrejo, Purwoasri, Bagorejo, dan Karangrejo. Semua desa tersebut telah mendapatkan dana dari APBD yaitu ADD yang digunakan untuk kebutuhan operasional desa. Berikut merupakan rincian alokasi dana desa se-Kecamatan Gumukmas:

Tabel 1.1 Rincian ADD Kecamatan Gumukmas

No	Desa	Jumlah ADD
1.	Kepanjen	Rp 577.544.000
2.	Mayangan	Rp 600.604.000
3.	Gumukmas	Rp 724.858.000
4.	Menampu	Rp 646.164.000
5.	Tembokrejo	Rp 753.885.000
6.	Purwoasri	Rp 569.628.000
7.	Bagorejo	Rp 509.392.000
8.	Karangrejo	Rp 574.970.000

Sumber: Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022.

Dari data pada tabel diatas menunjukkan bahwa Desa Tembokrejo

mendapatkan porsi Alokasi Dana Desa terbesar se-Kecamatan Gumukmas yakni mencapai Rp 753.885.000, hal ini menjadi dasar pemilihan objek penelitian ini. Besarnya jumlah dana tersebut mengharuskan Pemerintah Desa Tembokrejo sebagai pengelola keuangan alokasi dana desa yang pertanggungjawabannya terintegrasi dalam APBDesa harus akuntabel, transparan, partisipatif sesuai dengan regulasi yang telah dibuat tentang asas pengelolaan ADD yang terdapat dalam Perbup Jember Nomor 11 Tahun 2022. Pengelolaan ADD di Desa Tembokrejo berpedoman kepada Perbup Jember Nomor 11 Tahun 2022 yaitu meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Seiring dengan perkembangan zaman masyarakat kini menuntut pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan transparan terhadap kebutuhan akuntabilitas keuangan. Tuntutan tersebut ditujukan kepada semua tingkatan pemerintahan dari pemerintah desa hingga pemerintah pusat. Maka dari itu akuntabilitas sangat dibutuhkan untuk dijadikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa tembokrejo kepada masyarakat setempat dalam proses pengelolaan keuangan alokasi dana desa untuk operasional pemerintah pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga seluruh tingkatan pemerintahan pada masa sekarang ini didorong untuk dapat menjadi pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut dengan *good governance*.

Temuan awal yang ditemukan peneliti dilapangan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tembokrejo mengalami permasalahan pada tahap penatausahaan hingga pelaporan, yang mana dalam penatausahaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa

Tembokrejo telah berbasis *online* yakni sudah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Dalam hal ini operator dalam mengoperasikan aplikasi tersebut aparatur desa bisa mengoperasikannya dengan baik, namun yang menjadi kendala adalah terlambatnya pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terkait program yang telah dilakukan oleh tim Pelaksana Kegiatan (PK), sehingga dalam penggunaan aplikasi Siskeudes untuk melakukan pencatatan keuangan desa masih terdapat hambatan, maka dari itu Pemerintah Desa Tembokrejo masih perlu menunggu tim Pelaksana Kegiatan (PK) selesai dalam menyusun LPJ tersebut dan menyerahkannya ke operator aplikasi untuk dilakukan penginputan data pada aplikasi Siskeudes.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut (Creswell W. John, 2019) mengeksplorasi dan memahami makna oleh kelompok orang atau sejumlah individu yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan merupakan metode-metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian yakni di Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Penentuan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan akademis yakni desa tersebut adalah desa yang terkategori mandiri dan ditunjang dengan realitas akuntabilitas keuangan yang cukup baik.

Snowball sampling digunakan dalam penelitian ini untuk penentuan informan. *Snowball sampling* merupakan teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar, hal ini dikarenakan sumber data yang

sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, model Miles, Huberman, dan Saldana digunakan untuk analisis data. Miles dan Huberman berpendapat dalam Sugiyono (2013), metode analisis ini memiliki beberapa tahapan antara lain tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi. Beberapa informan kunci dalam penelitian ini yakni Kepala Desa, Kaur Keuangan, Kasi Kesejahteraan, serta Ketua BPD.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Kabupaten Jember merupakan wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember berada di lereng Pegunungan Hyang dan Gunung Argopuro membentang ke arah selatan sampai dengan Samudera Indonesia. Iklim Kabupaten Jember sendiri adalah tropis dengan kisaran suhu antara 23°C – 32°C. Dalam konteks regional, Kabupaten Jember mempunyai kedudukan dan peran yang sangat strategis, sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km² dengan karakter topografi daratan ngarai yang subur pada bagian tengah dan selatan, serta dikelilingi pegunungan yang memanjang dari batas barat dan timur. Secara administratif, Kabupaten Jember terbagi ke dalam 31 kecamatan, 226, desa dan 22 kelurahan.

Desa Tembokrejo merupakan suatu desa yang terletak di Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Desa Tembokrejo terdiri dari 5 (Lima) dusun, yaitu Dusun Rejosari, Dusun Krajan, Dusun Kemukuh,

Dusun Kebonsari dan Dusun Banjarejo. Desa Tembokrejo berdiri sejak tahun 1901 dengan Kepala desa yang pertama yaitu Bapak Ahmad. Secara geografis Desa Tembokrejo terletak pada posisi 8018'17" Lintang Selatan dan 113024'9" Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 30 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Jember tahun 2020, selama tahun 2020 curah hujan di Desa Tembokrejo rata-rata mencapai 1.257 mm/tahun. Desa Tembokrejo sendiri berbatasan langsung oleh beberapa desa antara lain: Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanjungsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas. Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Wringintelu Kecamatan Puger. Selanjutnya, jumlah penduduk dari Desa Tembokrejo mencapai 10.333 jiwa. Dengan 51% persentase laki-laki dan 49% persentase perempuan. Selain itu, dapat diketahui bahwa penduduk usia produktif yakni pada usia sekitar 15-64 tahun yang ada di Desa Tembokrejo yakni sekitar 7.168 atau hampir 69,37 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM. Berdasarkan penjelasan mengenai deskripsi perihal gambaran umum Desa Tembokrejo tersebut, dapat diketahui alasan mengapa Desa Tembokrejo mendapatkan porsi alokasi dana desa terbesar se-Kecamatan Gumukmas dikarenakan luas wilayah dan juga jumlah penduduk yang ada di Desa Tembokrejo tergolong luas dan memiliki jumlah penduduk yang banyak.

Meskipun mendapat alokasi dana desa yang terbesar tidak serta merta membuat kualitas laporan yang dihasilkan menunjukkan kualitas yang baik, disebabkan perlu adanya kewajiban aparatur desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan alokasi dana desa tersebut kepada pihak terkait dan juga masyarakat desa dengan sebaik-baiknya. Mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Jember Nomor 11 Tahun 2022 tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tembokrejo pada temuan pertama didapati masalah pada tahap pelaporan sehingga pada bab hasil dan pembahasan memfokuskan pembahasan terkait proses pengelolaan ADD ditahap pelaporan.

Perencanaan penyusunan penggunaan alokasi dana desa di Desa Tembokrejo telah disusun secara bersama-sama dengan elemen desa termasuk perwakilan masyarakat dan para perangkat desa dimusyawarahkan terlebih dahulu dari tingkat dusun dan kemudian musyawarah tingkat desa (Murenbangdes). Musrenbangdes ini dipimpin langsung oleh kepala desa dengan didampingi oleh sekertaris desa selanjutnya ditentukan skala prioritas mana yang akan didahulukan. Dalam proses perencanaan Desa Tembokrejo telah diketahui oleh unsur masyarakat desa, jadi tidak hanya aparatur desa saja melainkan melibatkan masyarakat agar mengetahui penggunaan dari Alokasi Dana Desa tersebut digunakan untuk apa saja dan siapa yang menjadi sasarannya.

Sebelum dilakukan Musrenbangdes, Desa Tembokrejo melakukan

musyawarah pada tingkat dusun yang biasa disebut tilik dusun. Tujuan diadakannya tilik dusun adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menampung usulan permasalahan yang terjadi pada setiap dusun partisipasi dan transparansi hal tersebut dilakukan oleh aparatur desa sebagai bentuk transparansi desa. Sehingga, perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri karena masyarakatlah yang lebih mengetahui permasalahan-permasalahan terkini yang sedang mereka alami di lapangan, selain itu masyarakat juga lebih memahami potensi apa saja yang terdapat dalam wilayahnya, dan untuk apa saja dana yang diberikan dialokasikan. Selanjutnya ada tahapan musyawarah desa, musyawarah desa adalah kegiatan yang dilakukan untuk menampung usulan-usulan dari perwakilan masing-masing masyarakat di setiap dusun oleh pak RT maupun RW yang dimusyawarahkan kembali pada tingkat desa yang kegiatan tersebut terdiri sebagai berikut: (1) Unsur desa membuat usulan perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Kepala Desa sebagai penanggungjawab perencanaan Dana Desa mengadakan musyawarah desa (Musrenbangdes); (2) Musyawarah desa dihadiri oleh unsur perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat desa serta dihadiri oleh 3 pilar desa (Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Kepolisian) beserta masyarakat desa; (3) Kepala Desa wajib menyampaikan hasil perencanaan yang telah disepakati bersama kepada Bupati melalui camat. (4) Rancangan penggunaan Dana Desa yang disepakati dalam musyawarah desa merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Pada tahap pelaksanaan, Alokasi Dana Desa yang telah disepakati bersama dan sudah mendapat persetujuan oleh bupati selanjutnya memasuki pada prosedur pencairan dana. Prosedur pencairan dana pada tahap pelaksanaan dapat dipahami bahwa prosedurnya melalui transfer rekening, jadi sebelum dialokasikan pagu anggaran diperaturan bupati ADD, setelah di alokasikan dari pagu yaitu pengajuan, pengajuan tersebut kemudian diturunkan dari rekening kas daerah Jember itu ditransfer ke rekening kas desa, setelah itu pengalokasikan dan melaksanakan kegiatan yang kemudian pengajuan dana pencairan ke bank. jadi tahapannya melakukan pengajuan terlebih dahulu pada pemerintah kabupaten. Dikarenakan alokasi dana desa sifatnya rutin untuk operasional desa jadi turunnya perbulan, terkadang Januari sampai Maret. Jadi, prosedurnya pencairan pengajuan dulu dari kaur keuangan melakukan pengajuan ke kecamatan untuk minta rekomendasi camat itu membutuhkan waktu satu hari, kemudian pengajuan ke bank *indent* satu hari, lalu pada keesokan harinya ke bank lagi dana bisa cair atau istilahnya penarikan tunai.

Selanjutnya pada tahap penatausahaan Pemerintahan Desa Tembokrejo dilakukan oleh kaur keuangan atau bendahara desa dibantu dengan operator desa yang digunakan alokasinya pencatatan setiap kas yang keluar dan masuk, dan mencatat untuk apa saja yang tentunya sesuai dengan regulasi yang ada dan dilaporkan ke bapak kepala desa dan bapak kepala desa melaporkan ke kecamatan. Lalu anggaran tersebut dicatat dengan menggunakan aplikasi berbasis online yang dinamakan aplikasi Sistem Keuangan desa (Siskeudes). Alokasi

dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ditransfer langsung ke rekening desa. Pengalokasian Alokasi Dana Desa meliputi biaya operasional desa termasuk intensif RT/RW, tunjangan Kepala Desa dan aparatur desa dan pemberdayaan masyarakat mencakup biaya operasional dan kegiatan rutin dari PKK, karang taruna, dan karang werdha.

Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban aparatur pemerintah desa membuat beberapa bentuk laporan seperti: CaLK (Catatan Atas Laporan Keuangan), (Laporan Realisasi Anggaran), LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah), dll. Laporan-laporan tersebut disusun oleh tim Pelaksana Kegiatan (PK) yang ada pada setiap bidang yang selanjutnya diinput pada aplikasi Ssikeudes. Selain digunakan sebagai bahan input data pada pengelolaan alokasi dan desa, laporan tersebut juga akan diserahkan pada kecamatan sebagai laporan bulanan dan akan diteruskan pada bupati dan juga dinas terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa Tembokrejo terhadap penggunaan anggaran pada Alokasi Dana Desa Tahun 2022. Selain membuat laporan-laporan tersebut, pemerintah Desa Tembokrejo juga membuat banner yang diletakkan dihalaman balai desa Tembokrejo yang ditujukan sebagai keterbukaan informasi kepada masyarakat desa yang sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2022.

Permasalahan yang dihadapi pemerintah Desa Tembokrejo dalam pengelolaan alokasi dana desa terletak pelaporan, yang mana sebelum proses penyusunan laporan

pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa, operator desa akan menyusunnya pada aplikasi berbasis *online* yakni sudah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan desa (Siskeudes). Dalam hal ini operator dalam mengoperasikan aplikasi tersebut aparat desa bisa mengoperasikannya dengan baik, namun yang menjadi kendala adalah terlambatnya pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terkait program yang telah dilakukan oleh tim Pelaksana Kegiatan (PK), sehingga dalam penggunaan aplikasi Siskeudes untuk melakukan pencatatan keuangan desa masih terdapat hambatan, maka dari itu Pemerintah Desa Tembokrejo masih perlu menunggu tim Pelaksana Kegiatan (PK) selesai dalam menyusun LPJ tersebut dan menyerahkannya ke operator aplikasi untuk dilakukan penginputan data pada aplikasi Siskeudes. Selain itu, ada permasalahan lain dimana setiap perubahan yang terjadi pada alokasi dana desa tersebut belum diperbarui secara berkelanjutan pada bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa yang membuat kurangnya informasi yang valid sehingga hal tersebut belum menunjukkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

Adapun dimensi yang mampu menunjukkan akuntabilitas pada pengelolaan alokasi dana desa tahun 2022 yang ada di Desa Tembokrejo berdasarkan hasil penelitian yakni dengan menggunakan aspek akuntabilitas finansial sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Keakuratan

Menurut Mahmudi dalam Riyanto (2015) keakuratan adalah teliti, tepat, cermat, dan bebas dari kesalahan. Dalam konteks pengelolaan Alokasi Dana Desa

(ADD) khususnya dalam pembuatan dan penyelesaian laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban aparat desa perlu mengerjakannya dengan teliti, tepat, dan bebas dari kesalahan sehingga informasi-informasi dari laporan keuangan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD agar masyarakat dapat lebih memahami mengenai pengelolaan ADD. Laporan keuangan desa khususnya Alokasi Dana Desa (ADD) secara aturan dapat dikatakan akurat disebabkan pemerintah desa cara mematuhi aturan pemerintah yang berlaku baik itu perundang-undangan hingga peraturan daerah. Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa keakuratan akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada di Desa Tembokrejo pada Tahun 2022 bahwa Pemerintah desa dalam menyusun hingga mempertanggungjawabkan Alokasi Dana Desa (ADD) pemerintah desa telah mengikuti regulasi-regulasi yang mendasari akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa diantaranya yaitu Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Selain itu Pemerintah Kabupaten Jember menyediakan petunjuk teknis dana desa di Kabupaten Jember tahun 2022 yakni Perbup No. 11 Tahun 2022.

Selain itu, hal tersebut juga didukung oleh Peraturan Desa Tembokrejo tentang APBDes tahun

2022. Selain itu, dalam menatausahakan Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa Tembokrejo sudah menggunakan aplikasi berbasis *online* yakni Siskeudes sehingga kualitas pengelolaan ADD tersebut dapat dipantau oleh instansi yang ada di atas seperti kecamatan, dinas terkait hingga kabupaten dan hal tersebut juga bentuk implementasi pemerintah desa terhadap Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun secara substansi, Pemerintah Desa Tembokrejo belum bisa dikatakan baik dalam membuat laporan ADD sebab laporan yang dibuat ada beberapa ketidaksesuaian antara banner yang dipampang dengan laporan detail yang peneliti peroleh pada saat melakukan penelitian hal tersebut terjadi karena pemerintah desa tidak memasukkan informasi mengenai setiap perubahan anggaran alokasi dana desa yang terjadi pada saat anggaran tersebut digunakan direncanakan pada musrenbang hingga pada saat pelaporan.

2. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan mengenai segala informasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Lebih lanjut, Menurut Djalil (2014:403) transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan

ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Selain itu, Menurut (Nurlailah, 2020) Transparansi menitikberatkan pada keterbukaan informasi dan distribusi informasi publik, transparansi menekankan pada kemampuan publik untuk menerima dan mengakses informasi secara bebas. Transparansi menjadi sangat penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dikarenakan agar ADD yang telah dianggarkan dapat dipertanggungjawabkan dengan terbuka kepada masyarakat. Sehingga dapat diketahui bahwa pemerintah desa dapat dikatakan transparan dalam mengelola keuangan desa apabila masyarakat memiliki hak terhadap akses informasi yang direalisasikan dalam bentuk baliho APBDes, website desa, musyawarah dusun (tilik dusun), musyawarah desa (Musrenbangdes), dokumen APBDes, akun media sosial pemerintah desa, maupun papan pembangunan proyek.

Berdasarkan penelitian ini, pemerintah desa pada tahap perencanaan pemerintah desa sudah melibatkan masyarakat desa dalam menyusun keuangan desa yang dilakukan mulai musyawarah dusun (tilik dusun) hingga musyawarah desa (Musrenbangdes). Selain itu, dalam hal pertanggungjawaban pemerintah desa membuat banner realisasi penggunaan APBDes yang memuat informasi penggunaan seluruh sumber keuangan desa. Namun, yang menjadi kekurangan Pemerintah Desa Tembokrejo sendiri adalah dalam hal aksesibilitas dokumen pengelolaan APBDes yang belum tersedia pada website desa maupun media sosial desa yang mengakibatkan

masyarakat desa maupun masyarakat umum tidak mudah dalam mengakses informasi tersebut secara utuh dan rinci sehingga masih perlu dipertanyakan kejelasan dan kelengkapan informasi di dalam dokumen tersebut, hal apa yang mendasari sampai dokumen tersebut tidak dapat diakses oleh publik. Selain itu, pemerintah desa tidak memberikan informasi mengenai perubahan pagu anggaran yang digunakan pada Alokasi Dana Desa pada tahun 2022. Dimana masyarakat desa belum mengetahui perubahan yang terjadi pada saat alokasi dana desa tersebut digunakan sehingga terjadi disinformasi antara banner yang terpampang di halaman balai desa dan juga data yang diperoleh peneliti pada saat melakukan penelitian.

3. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut Yunita (2017) laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Lebih lanjut berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa manfaat suatu laporan realisasi anggaran berkurang jika

laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Suatu entitas pelaporan menyajikan laporan realisasi anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pada pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Bupati Jember No. 11 Tahun 2022 pasal 22 menjelaskan bahwa laporan ADD perlu disampaikan setiap bulan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketepatan waktu akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada di Desa Tembokrejo bahwa pemerintah desa masih belum tepat waktu dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) sebab terkadang pemerintah desa masih belum mampu memaksimalkan pemanfaatan waktu dalam penyusunan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut dikarenakan terbatasnya SDM yang mampu menyelesaikan laporan tersebut tepat waktu.

4. Relevansi

Menurut Pasolong dalam Riyanto (2015) relevansi adalah kesesuaian sesuatu hasil yang diinginkan. Alokasi Dana Desa (ADD) sendiri merupakan anggaran yang

diprioritaskan dalam menunjang segala kebutuhan operasional pemerintah desa dan juga program pemberdayaan masyarakat desa. Program pemberdayaan yang dibutuhkan masyarakat desa secara umum seperti mendapatkan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, maupun pembinaan kegiatan kemasyarakatan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Berdasarkan penelitian ini, relevansi penggunaan alokasi dana desa di Desa Tembokrejo belum sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat desa secara umum yang dibuat dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJMdes). Hal ini dikarenakan RPJM desa merupakan program-program yang dirancang pemerintah desa bersama masyarakat desa yang dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut belum sesuai dengan apa yang berlaku di lapangan dimana masyarakat desa belum mengetahui secara terperinci anggaran tersebut digunakan untuk apa saja dan porsi yang digunakan seberapa besar.

Hal tersebut terjadi dikarenakan pada banner yang digunakan sebagai media keterbukaan informasi kepada masyarakat tidak dicantumkan mengenai perubahan porsi anggaran pada alokasi dana desa. Terlebih lagi pada tahun 2022 dengan terjadinya pandemi COVID-19 ada beberapa porsi anggaran yang berubah terutama pada bidang kesejahteraan masyarakat yang semestinya digunakan pada bidang tersebut dialihkan pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana. Sehingga

terjadi disinformasi yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat yang menyebabkan ketidaktahuan masyarakat mengenai perubahan anggaran pada alokasi dana desa pada tahun 2022 tersebut. Lebih lanjut, dalam pemenuhan sarana maupun prasarana penunjang program pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi dengan Alokasi Dana Desa hal tersebut disebabkan ADD sendiri lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional desa saja sehingga dalam pemenuhan sarana dan prasarana tersebut pemerintah desa tembokrejo menggunakan anggaran lain seperti Dana Desa maupun pendapatan asli desa yang tercantum pada APBDes Tahun 2022 yang tujuan utamanya adalah memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana proses pengelolaan alokasi dana desa yang ada di Desa Tembokrejo dalam akuntabilitas finansial dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tembokrejo belum sepenuhnya menunjukkan tingkat keakuratan yang baik pada setiap tahapannya. Dimana terjadi disinformasi yang disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat melalui banner yang terpampang pada halaman balai desa. Pemerintah desa tidak menunjukkan setiap perubahan yang terjadi pada alokasi dana desa di Desa Tembokrejo pada tahun 2022

yang menyebabkan informasi tersebut tidak akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

- b. Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tembokrejo pada tahun 2022, pada tahapan perencanaan sudah menunjukkan sikap yang transparan dimana pemerintah desa dalam melakukan perencanaan anggaran membahasnya dengan seluruh elemen desa seperti masyarakat dan juga 3 pilar desa. Namun, pada keterbukaan informasi pemerintah desa hanya menggunakan banner saja dalam menyampaikan informasi tersebut hal tersebut tidak sejalan dengan konsep akuntabilitas menurut Mardiasmo (2018).
- c. Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tembokrejo belum mampu memaksimalkan pemanfaatan waktu dalam penyelesaian laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut dikarenakan terbatasnya SDM yang mampu menyelesaikan laporan tersebut tepat waktu dan mengakibatkan laporan tersebut terlambat pada saat akan dilaporkan kepada lembaga terkait (kecamatan, kabupaten dan dinas terkait).
- d. Pengelolaan ADD Desa Tembokrejo Tahun 2022 belum sepenuhnya terjadi dengan semestinya sebab anggaran yang awalnya diprioritaskan dalam menunjang segala kebutuhan operasional pemerintah desa dan juga program pemberdayaan masyarakat desa terjadi ketidakseimbangan dan perubahan hal tersebut terjadi

dengan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan anggaran yang semestinya digunakan untuk keperluan program kesejahteraan masyarakat jumlahnya semakin kecil dibandingkan dengan kebutuhan operasional desa.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memeberikan saran kepada Pemerintah Desa Tembokrejo agar lebih mengoptimalkan setiap proses penerapan Sistem Keuangan desa (Siskeudes) ini dan perangkat desa lebih meningkatkan pemahaman alur Sistem Keuangan desa (Siskeudes) pertahap-tahapnya sehingga perangkat desa yang mengoperasikan Sistem Keuangan desa (Siskeudes) mempunyai tingkat pemahaman yang sama dengan perangkat lain guna meminimalisir munculnya kendala dalam pengoperasian yang disebabkan kurangnya pemahaman dan ketelitian atau miss aplikasi, sehingga manfaat diterapkannya Sistem Keuangan desa (Siskeudes) dapat dirasa lebih optimal lagi. Diharapkan pemerintah pusat atau daerah membuat regulasi yang lengkap untuk mengatasi permasalahan yang muncul secara mendadak terkait kendala dalam pencairan dana yang dibutuhkan karena suatu kondisi yang mendesak.

Pemerintah desa harus lebih bersikap terbuka kepada semua pihak dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa khususnya alokasi dana desa. Selanjutnya, pemerintah desa perlu membuka akses

masyarakat dalam memperoleh informasi terkait dokumen yang telah disusun pada saat perencanaan pembangunan desa agar tercipta *check and balance* antara masyarakat dengan Pemerintah desa dan juga guna meminimalisir kecurigaan publik terhadap kinerja pemerintah desa.

2337-7542 at:
<https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln, 2010. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA
- Asmawati, Ika. and Basuki, Prayitno. (2019) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), pp 63-76. doi: doi.org/10.29303/akurasi.v2i1
- Creswell W. John. (2019). Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. In *Pustaka Pelajar*. Pustaka Pelajar. www.pustakapelajar.co.id
- Mardiasmo, 2018. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi
- Nurlailah, Syamsul, & Rahman, A. (2020). Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan desa : Studi Kasus Pada desa-desa di Kabupaten Sigi. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 151–165.
- Riyanto, Teguh (2015) ‘Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kantor desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara’, *eJournal Administrasi Negara*, 2015, 3 (1) 119-130 ISSN
- Santoso, Slamet. (2013). *Statistika Ekonomi Plus Aplikasi SPSS*. Umpo Press. Ponorogo
- Sugiyono. 2017. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Yunita, Trisiana (2017) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2015). Yogyakarta: <https://dspace.uii.ac.id/123456789/27757>